



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
TENTANG
PENYIARAN INFORMASI DAN EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA Mendukung PROGRAM ASTA CITA
Nomor: W.18-HH.04.03-1788
Nomor: 17/RRI-Smd/KJM.02.04/5/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-05-2026), bertempat di Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS, S.H.,M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 04 desember 2024, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, beralamat di Jalan M.T. Haryono No.38 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK I**; dan
2. **SITI SARASWULAN, S.Sn., M.Sn.** : Kepala Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Nomor 444/DIR.SDMU/RRI/KP.04.06/09/2025 tanggal 30 September 2025 berkedudukan di Jalan M. Yamin No.8 Samarinda dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Pihak I 	Pihak II 
--	---

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial serta berfungsi memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa;
- b. PIHAK II merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);

Pihak I	Pihak II
---------	----------

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiaran Informasi dan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Program Asta Cita.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan penyiaran informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.
2. Penyiaran Informasi dan Edukasi Hukum adalah kegiatan penyampaian informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui media penyiaran dalam bentuk program siaran, dialog interaktif, dan/atau bentuk lainnya.
3. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama penyiaran informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi hukum kepada masyarakat melalui media penyiaran dalam rangka mendukung Program Asta Cita, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyiaran informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran di RRI Samarinda;
- b. penyelenggaraan program dialog interaktif berupa tanya jawab mengenai permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat;

Pihak I 	Pihak II 
---	---

- c. penyediaan alokasi waktu siaran untuk penyampaian informasi dan sosialisasi hukum pada saluran radio milik PIHAK I dan/atau yang terafiliasi;
- d. pelaksanaan wawancara atau siaran langsung melalui sarana komunikasi sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi publik dan edukasi hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk unit pelaksana dan/atau pejabat penghubung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan, termasuk jadwal kegiatan, materi siaran, biaya, dan narasumber, ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai petunjuk pelaksanaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. mengisi program siaran pada saluran radio PIHAK I dalam rangka penyampaian informasi dan edukasi hukum berupa dialog interaktif yang disertai tanya jawab kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - b. meminta kepada PIHAK II jadwal penyelenggaraan program siaran yang berkaitan dengan edukasi hukum dan pelaksanaan wawancara atau siaran langsung melalui sarana komunikasi sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. memperoleh materi dan narasumber dari PIHAK I; dan
 - b. menghadirkan narasumber/ahli dari PIHAK I untuk diwawancarai secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya.

Pihak I 	Pihak II 
--	--

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK I berkewajiban:

- a. menyediakan materi dan narasumber untuk kegiatan penyiaran edukasi hukum berupa dialog interaktif yang disertai tanya jawab kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK;
- b. menghadirkan narasumber yang kompeten dengan menjamin materi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru untuk kegiatan wawancara secara langsung maupun melalui rekaman sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK; dan
- c. mendapatkan jadwal pelaksanaan wawancara atau siaran langsung melalui sarana komunikasi sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK.

(2) PIHAK II berkewajiban:

- a. menyediakan alokasi waktu siaran bagi PIHAK II untuk penyampaian informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK;
- b. menyiarkan materi informasi dan edukasi hukum yang disampaikan oleh PIHAK II; dan
- c. tidak menambahkan unsur komersial dalam siaran yang disampaikan oleh PIHAK II.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi secara berkala guna memastikan kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini.

Pihak I 	Pihak II 
--	--

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan/atau logo PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
- (3) PIHAK lainnya wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat menunjuk pejabat penghubung sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

PIHAK I

Nama : Dra. AINA WARDAH
Jabatan : Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha
LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl. M. Yamin No. 8 Samarinda
Surel : rrisamarinda@gmail.com

PIHAK II

Nama : ERWIN BUDIYANTO, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 38 Samarinda
Surel : kanwilkaltim@kemenkum.go.id

 Pihak I	 Pihak II
---	---

- (3) Setiap perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum perubahan tersebut berlaku.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, seluruh korespondensi tetap disampaikan kepada alamat dan/atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh data dan/atau informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diperoleh atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini bersifat rahasia dan tidak dapat disampaikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK baik selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan pelaksanaan Perjanjian.

Pihak I 	Pihak II 
---	---

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I



Dr. MUHAMMAD JKMAL IDRUS, S.H.,M.H.

PIHAK II



SITI SARASWULAN, S.Sn., M.Sn.